

## KETENTUAN KHUSUS TENTANG PENANGKAPAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME<sup>1</sup>

Oleh: Richardo H. Lomboan<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana syarat penangkapan dalam dugaan tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan bagaimana jangka waktu penangkapan dalam tindak pidana terorisme. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Syarat penangkapan dalam dugaan tindak pidana terorisme tetap memperhatikan syarat penangkapan menurut KUHAP dengan pengecualian yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu berkenaan dengan syarat "bukti permulaan yang cukup" di mana sebagai ketentuan khusus yakni: Alat bukti dalam tindak pidana terorisme sudah lebih luas karena telah mencakup alat bukti dokumen elektronik; Adanya tata cara khusus untuk menentukan sudah adanya bukti permulaan yang cukup berupa penetapan pengadilan; Bukti permulaan yang cukup dapat menggunakan setiap laporan intelijen. 2. Jangka waktu penangkapan dalam tindak pidana terorisme semula paling lama 7 x 24 jam menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Perppu Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian ditambah menjadi paling lama 14 hari dengan perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Kata kunci: Ketentuan Khusus, Penangkapan, Tindak Pidana, Terorisme

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum acara pidana merupakan peraturan-peraturan hukum yang dimaksudkan untuk memungkinkan dilaksanakannya hukum pidana material, di mana dalam hukum acara pidana diatur antara lain tugas dan wewenang penyidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim, serta pihak-pihak lain yang terkait dalam

suatu perkara pidana seperti tersangka, terdakwa, saksi, dan sebagainya. Sebagian besar ketentuan-ketentuan acara pidana yang berlaku untuk tindak pidana umum telah dihimpun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang juga disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang biasanya disingkat sebagai KUHAP.

Salah satu bagian tugas dan wewenang petugas hukum yang diatur dalam KUHAP yakni apa yang dalam bahasa Belanda disebut *dwangmiddelen*, yang diterjemahkan sebagai upaya-upaya paksa atau alat-alat paksa. Dalam KUHAP, upaya-upaya paksa ini dihimpun dalam Bab V: Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Pemasukkan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat. Salah satu bentuk upaya paksa, seperti yang terlihat dari judul Bab V KUHAP, yaitu upaya paksa berupa penangkapan. Penangkapan, menurut definisi yang diberikan oleh Pasal 1 angka 20 KUHAP, adalah "suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".<sup>3</sup> Selain itu, penangkapan diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 yang terletak dalam Bab V KUHAP.

Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang dikemukakan sebelumnya, termasuk upaya paksa penangkapan, dimaksudkan untuk dapat dilaksanakannya hukum pidana yang untuk sebagian telah dihimpun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi, di samping KUHP, peraturan perundang-undangan Indoensia juga memiliki sejumlah undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Salah satu di antaranya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang kemudian telah mendapat perubahan dengan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Johnny Lembang, SH., MH.; Harly S. Muaja, SH., MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101306

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dengan latar belakang pandangan tentang berbahayanya tindak pidana terorisme maka dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diadakan ketentuan-ketentuan khusus acara pidana, salah satu di antaranya yaitu berkenaan dengan penangkapan yang diatur dalam Pasal 28.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut dengan judul “Ketentuan Khusus Tentang Penangkapan Dalam Tindak Pidana Terorisme”.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat penangkapan dalam dugaan tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?
2. Bagaimana jangka waktu penangkapan dalam tindak pidana terorisme?

### C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan suatu jenis penelitian yang disebut penelitian hukum normatif, yang oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji pengertiannya dijelaskan bahwa, “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan”.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Syarat Penangkapan dalam Dugaan Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pembahasan terhadap syarat penangkapan dalam dugaan tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018), perlu bertitik tolak dari syarat penangkapan pada umumnya, yaitu syarat penangkapan menurut KUHAP.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, syarat penangkapan menurut KUHAP dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Penangkapan hanya dapat dilakukan berkenaan dengan tindak pidana kejahatan; sedangkan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran, penangkapan dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran yang telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Pasal 19 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa, terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Dari rumusan pasal ini tersirat bahwa pada dasarnya penangkapan hanya dilakukan terhadap pelaku kejahatan (*misdriff*); sedangkan untuk pelaku pelanggaran (*overtreding*) tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

2. Penangkapan adalah untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau peradilan.

Pasal 1 angka 20 KUHAP memberi definisi bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) ditentukan bahwa, Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan, dan dalam ayat (2), Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

3. Penangkapan dapat dilakukan apabila ada bukti permulaan yang cukup.

Syarat ini merupakan syarat bukti. Pasal 1 angka 20 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, di mana disebut “apabila terdapat cukup bukti”. Berbeda dengan Pasal 17 KUHAP yang menyatakan bahwa Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, di mana di sini disebut “bukti permulaan yang cukup”.

4. Berdasarkan surat perintah penangkapan yang sah oleh pejabat yang berwenang, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

Ini merupakan syarat tentang siapa yang berwenang/berhak melakukan penangkapan. Pasal 18 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Pasal 18 ayat (1) mengharuskan penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan, dengan pengecualian dalam hal tertangkap tangan. Untuk itu dalam Pasal 18 ayat (2) ditentukan bahwa, Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

5. Petugas penangkapan memperlihatkan surat tugas dan memberi kepada tersangka surat perintah penangkapan.

Syarat ini berkenaan dengan tata cara, di mana menurut Pasal 18 ayat (1) KUHAP, petugas Polri melaksanakan tugas penangkapan dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan

serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Selanjutnya menurut Pasal 18 ayat (3), Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki ketentuan khusus tentang penangkapan. Sehubungan dengan itu, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menentukan bahwa, “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.<sup>5</sup> Ketentuan ini merupakan pelaksanaan dari asas “*lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum”.<sup>6</sup>

Pasal 25 ayat (1) menunjukkan syarat-syarat penangkapan dalam KUHAP, sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, tetap wajib dilaksanakan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jadi, syarat seperti petugas penangkapan memperlihatkan surat tugas dan memberi kepada tersangka surat perintah penangkapan, wajib untuk tetap dilaksanakan.

Ketentuan khusus tentang penangkapan dalam dugaan tindak pidana terorisme, pertama-tama terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 28 ini dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Perppu Nomor 1 Tahun 2002 menentukan bahwa, “Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

<sup>6</sup> Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 147.

26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam”.<sup>7</sup> Pasal 28 ini kemudian mendapat perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
- (3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
- (4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tentang jangka waktu akan dibahas dalam sub bab berikut nanti, sedangkan yang menjadi perhatian dalam bagian ini yaitu berkenaan dengan frasa (bagian kalimat) “bukti permulaan yang cukup” untuk penangkapan menurut Pasal 28 ayat (1). Ketentuan khusus berkenaan dengan “bukti permulaan yang cukup” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga dikemukakan oleh Andi Hamzah yang menyebut sebagai salah satu hal yang menyimpang dari KUHAP dalam proses beracara terhadap tindak pidana terorisme yaitu “bukti permulaan yang cukup, dapat diperoleh dari setiap laporan inteligen dan harus dilakukan pemeriksaan oleh ketua dan wakil ketua pengadilan negeri”.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4232).

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 192.

Pengertian dari istilah “bukti permulaan yang cukup” sudah tentu harus memperhatikan penafsiran tentang istilah “bukti permulaan yang cukup” dalam KUHAP sebagaimana diartikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, di mana istilah-istilah “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam KUHAP harus diartikan sebagai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP (alat bukti yang sah).

Tetapi berkenaan dengan tindak pidana terorisme ada 2 (dua) hal yang dapat dipandang sebagai ketentuan khusus. Pertama, ketentuan khusus di mana selain alat bukti Pasal 184 KUHAP juga dapat digunakan dokumen elektronik. Hal ini karena dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Perppu Nomor 1 Tahun 2002 ditentukan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - 1) tulisan, suara, atau gambar;
  - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Jadi, alat bukti untuk tindak pidana terorisme telah lebih luas dari pada alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu telah mencakup alat bukti yang berupa dokumen elektronik.

Kedua, ketentuan khusus, berupa adanya tata cara khusus untuk menentukan sudah adanya “bukti permulaan yang cukup” tersebut. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2003 *juncto* Perppu Nomor 1 Tahun 2002 menentukan:

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen. Dalam bagian penjelasan pasal, diberi keterangan bahwa, yang dimaksud dengan "laporan intelijen" adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Laporan intelijen dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau instansi lain yang terkait
  - (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Dalam bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa, yang dimaksud dengan "Pengadilan Negeri" dalam ketentuan ini adalah pengadilan negeri tempat kedudukan instansi penyidik atau pengadilan negeri di luar kedudukan instansi penyidik. Penentuan pengadilan negeri dimaksud didasarkan pada pertimbangan dapat berlangsungnya pemeriksaan dengan cepat dan tepat.
  - (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
  - (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan
- Perlunya penetapan pengadilan untuk dimulainya penyidikan, terutama berkenaan dengan dugaan tindak pidana terorisme yang belum ada tindakan pelaksanaan dari pelaku. Sehingga dipandang perlu penetapan pengadilan agar pemberantasan tindak pidana terorisme tetap harus juga memperhatikan hak asasi manusia yaitu tidak sembarangan dituduh tanpa dasar yang kuat. Dengan demikian,

penangkapan untuk tindak pidana terorisme yang belum ada tindakan pelaksanaan dari pelaku perlu dengan didasarkan pada adanya penetapan pengadilan yang memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

## **B. Jangka Waktu Penangkapan Dalam Tindak Pidana Terorisme**

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki ketentuan khusus tentang jangka waktu penangkapan di mana jangka waktu penangkapan sebagai ketentuan umum diatur dalam KUHAP. Menurut Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup; selanjutnya menurut Pasal 19 ayat (1) KUHAP, penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Pengertian 1 (satu) hari ini telah diberikan tafsiran otentik dalam Pasal 1 angka 31 KUHAP, yaitu satu hari adalah dua puluh empat jam.

Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa tentang penangkapan yang hanya untuk 1 (satu) hari saja, permasalahan dan pemecahannya sebagai berikut:

Maksud ketentuan bahwa masa penangkapan paling lama adalah satu hari (dalam pasal 19 ayat (1), ialah agar setelah diadakan penangkapan terhadap tersangka, penyidik segera dapat memeriksanya dan dalam satu hari telah dapat diperoleh hasilnya untuk ditentukan apakah penangkapan tersebut akan dilanjutkan dengan penahanan atau tidak.

Berhubung dengan itu, khusus bagi daerah-daerah yang terpencil yang jauh dari tempat kedudukan penyidik sehingga tidak mungkin untuk mengadakan pemeriksaan dalam satu hari maka perlu dikeluarkan 2 macam surat perintah, yakni :

- a. Surat perintah dari penyidik kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik.
- b. Surat perintah penangkapan yaitu yang diberikan setelah sampai di tempat kedudukan penyidik untuk segera dapat disusul dengan pemeriksaan oleh

penyidik sehingga dalam satu hari telah diperoleh hasilnya untuk penentuan tindakan lebih lanjut;<sup>9</sup>

Jadi, ketentuan penangkapan palinglama 1 (satu) hari agar setelah diadakan penangkapan terhadap tersangka, penyidik segera dapat memeriksanya dan dalam satu hari telah dapat diperoleh hasilnya untuk ditentukan apakah penangkapan tersebut akan dilanjutkan dengan penahanan atau tidak.

Dalam *Herziene Inlands Reglement* (HIR), *Staatsblad* 1941 No. 44, penangkapan dapat dilakukan dalam hal tertangkap tangan sebagaimana dikemukakan oleh Achmad S. Soema Di Pradja bahwa:

Tentang ini, dalam HIR diatur dalam pasal 60 ayat (1) yang menentukan, bahwa dalam hal kedapatan orang tengah/sedang melakukan kejahatan atau pelanggaran (tertangkap tangan), maka tiap pegawai kekuasaan umum wajib dan setiap orang berhak untuk menangkap (*an te houden*) orang tersebut serta selanjutnya menghadapkannya kepada Jaksa atau Jaksa Pembantu.<sup>10</sup>

Jadi, penangkapan dalam hal tertangkap tangan ini, pertama-tama hanya paling lama 2 (dua) hari saja, di mana pada hari kedua itu perkaranya sudah harus diperiksa oleh Pengadilan. Tetapi, jika dalam waktu 2 (dua) hari ini tersangka belum dapat diperiksa oleh Pengadilan, tenggang waktu untuk tidak melepaskan tersangka tersebut masih dapat diulur berdasarkan Pasal 83k ayat (3) HIR. Pasal 83k ayat (3) ini memberi kemungkinan untuk tidak melepaskan yang bersangkutan untuk paling lama 8 (delapan) hari lagi jika dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari ini diharapkan perkaranya dapat diperiksa oleh Pengadilan. Dengan demikian, menurut Soema Di Pradja, keseluruhan waktu di mana seseorang yang tertangkap tangan dapat ditangkap “tanpa surat perintah” adalah selama 10 (sepuluh) hari.

Dalam KUHAP, penangkapan dapat dilakukan baik dalam keadaan tertangkap

tangan maupun tidak tertangkap tangan. Jangka waktu penangkapan, juga suah lebih singkat, yaitu paling lama 1 (satu) hari atau 24 (dua puluh empat) jam.

Jangka waktu penangkapan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Paling lama 7 x 24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam) menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Perppu Nomor 1 Tahun 2002.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Perppu Nomor 1 Tahun 2002 menentukan bahwa, Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

2. Paling lama 14 (empat belas) hari dengan perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menentukan bahwa, Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari (ayat 1); Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik (ayat 2).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam bagian penjelasan umum memberi penjelasan bersifat umum bahwa beberapa materi muatan yang diatur dalam undang-undang ini antara lain “kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum”. Jadi, penambahan waktu dan

<sup>9</sup> A.H.G. Nusantara *et al*, *Op.cit.*, hlm. 218-219.

<sup>10</sup> Achmad S. Soemadipraja, *Op.cit.*, hlm. 42-43.

perpanjangan waktu, baik penangkapan maupun penahanan, adalah untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum. Selain itu, penangkapan mempunyai manfaat yang penting yaitu mencegah terjadinya tindak pidana terorisme atau mencegah terduga/tersangka mengulangi perbuatan terorisme.

Sehubungan dengan keberatan-keberatan dari aspek hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pada bagian Penjelasan Umum diberikan penjelasan bahwa “dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia”. Jadi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan pembaruan yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, telah diupayakan untuk tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegak hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.

Sebagai salah satu wujud pelaksanaan dari bagian penjelasan umum tersebut, yaitu adanya ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Jadi, ada penekanan untuk dalam pelaksanaan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

Dalam bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa dalam ketentuan ini, penangkapan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia antara lain diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia. Malahan, ketentuan ini diikuti dengan ancaman pidana bagi penyidik, yaitu ditentukan dalam Pasal 28 ayat (4) bahwa, setiap penyidik yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Syarat penangkapan dalam dugaan tindak pidana terorisme tetap memperhatikan syarat penangkapan menurut KUHAP dengan pengecualian yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu berkenaan dengan syarat “bukti permulaan yang cukup” di mana sebagai ketentuan khusus yakni: 1) alat bukti dalam tindak pidana terorisme sudah lebih luas karena telah mencakup alat bukti dokumen elektronik; dan 2) adanya tata cara khusus untuk menentukan sudah adanya bukti permulaan yang cukup berupa penetapan pengadilan; dan 3) bukti permulaan yang cukup dapat menggunakan setiap laporan intelijen;
2. Jangka waktu penangkapan dalam tindak pidana terorisme semula paling lama 7 x 24 jam menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Perppu Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian ditambah menjadi paling lama 14 hari dengan perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

### B. Saran

1. Syarat penangkapan dalam dugaan tindak pidana terorisme harus selalu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang agar tidak menimbulkan kritik dari segi hak asasi manusia.
2. Penambahan jangka waktu penangkapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia, tetapi dalam praktik penangkapan seharusnya dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme*, Gramata, Jakarta, 2012.

- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soemadipradja, Alumni, Bandung, 1982.
- Garner, Bryan A. (ed.), *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, S. Paul, 2009.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Nusantara, A.H.G. et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.10, Sumur Bandung, Bandung, 1980.
- Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soemadipraja, Rd. Achmad S., *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

**Sumber Internet:**

- Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014", [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses tanggal 30/11/2019.

- Stefanus Teguh Edi Pramono, "Penangkapan Ratusan Terduga Teroris Dinilai Langgar HAM", <https://nasional.tempo.co/read/1128659/penangkapan-ratusan-terduga-teroris-dinilai-langgar-ham/full&view=ok>, diakses tanggal 24/11/2019

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4232).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).